

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Gondangmanis yang terletak di salah satu Kecamatan di Kabupaten Kudus yakni Kecamatan Bae, yang di dalamnya terbagi menjadi tujuh dukuh yaitu: Dukuh Kadilangon, Dukuh Gondangmanis Kulon, Dukuh Gondangmanis Wetan, Dukuh Gerbang Harapan, Dukuh Muria Indah, Dukuh Kayuapu Wetan dan Dukuh Kayuapu Kulon. Adapun terkait batas wilayah secara geografis Desa Gondangmanis dapat dilihat dari tabel berikut:¹

Tabel 4.1
Letak Geografis Desa Gondangmanis

Letak Desa Gondangmanis	Perbatasan
Utara	Desa Cendono
Selatan	Desa Karangbener dan Desa Dersalam
Timur	Desa Karangbener dan Desa Margorejo
Barat	Desa Pedawang, Desa Bae dan Desa Bacin

Untuk lebih tepatnya obyek penelitian yang dipilih peneliti disini ialah di Dukuh Gondangmanis Kulon dikarenakan terdapat seorang Anak Penyandang Disabilitas yang mempunyai kelainan lebih dari satu (Tunaganda). Dalam penelitian ini peneliti hendak mengkaji Pelaksanaan dalam Pemenuhan hak-haknya. Juga membahas mengenai bagaimana perilaku masyarakat terhadap Anak Penyandang Disabilitas tersebut kemudian menganalisis Perlindungan Hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis

Selayaknya dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki harapan bisa melahirkan anak yang sehat baik secara jasmani maupun rohani untuk melanjutkan garis keturunan mereka ke depannya. Akan tetapi, harapan terkadang tidak sesuai dengan

¹ Website Desa Gondangmanis, "Letak Geografis Desa Gondangmanis," 2023, <https://desa-gondangmanis.kuduskab.go.id/artikel/2023/1/4/sejarah-desi>. diakses 28 Juni 2024

kenyataannya. Ada beberapa orangtua yang diberi titipan seorang anak yang istimewa dari Yang Kuasa. Salah satunya adalah kepada Ibu Sofiatun yang dikaruniai seorang Anak dengan menyandang Disabilitas Ganda (Tunaganda) yaitu *Cerebral Palsy* atau suatu kelainan yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyebab dari kelainan ini adalah gangguan pada perkembangan otak saat masih di dalam kandungan. Dan juga menyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) yang mengganggu fungsi berpikirnya karena memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata seperti lambatnya dalam menerima pelajaran.

Dia adalah Mohammad Selamat Nor Al-Ihwan yang biasa dipanggil khalim ini, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Khumaidi (alm.) dan Ibu Sofiatun dan mempunyai dua orang adik ini, telah memiliki kelainan/penyakit tersebut sejak lahir. Khalim sejak kecil telah menunjukkan gejala-gejala yang bukan biasanya dilakukan oleh anak normal lainnya. Bahkan ibunya bercerita bahwa saat melahirkan pun lebih terasa berat dan penuh perjuangan daripada adik-adiknya.² Khalim sendiri sejak kecil telah menunjukan banyaknya tanda dan gejala yang biasa dialami oleh anak *Cerebral Palsy* diantaranya ketidaknormalan pada gaya berjalannya, seperti berjinjit, otot-otot kakinya juga kaku dan sangat lunglai. Ia juga kesulitan dalam melakukan gerakan yang tepat. Selain tanda-tanda tersebut ia sejak kecil juga memiliki beberapa gangguan seperti kesulitan dalam belajar, penglihatan yang kabur, gangguan pendengaran dan bahkan gangguan dalam berbicara.

Namun walaupun beratnya perjuangan Ibu Sofiatun dalam membesarkan anaknya tersebut, beliau tidak pernah sekalipun merasa kesulitan dalam merawatnya. Beliau tidak membedakanya dengan adik-adiknya.³ Memang benar bahwa kemajuan perkembangan anak yang mengalami *Cerebral Palsy* lebih lambat dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Namun kini Khalim telah mengalami sedikit perubahan mulai dari gaya berjalannya yang semula berjinjit sekarang bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi perkembangan otaknya masih dibawah rata-rata dan bahkan dalam berbicara saja masih tidak jelas. Walaupun begitu, Khalim tetap berhak mendapatkan beberapa sarana dan fasilitas yang sama dari Desa dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan

² Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

³ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

wawancara yang dilakukan peneliti, berikut ini bentuk pelaksanaan dalam pemenuhan hak yang dialami oleh Khalim yakni diantaranya:

1) Sarana Pendidikan

Sistem Pendidikan yang diterapkan di MI tempat dimana Khalim menempuh pendidikan masih belum bisa dikategorikan sebagai sekolah inklusi. Memang benar bahwa anak-anak di MI ini disatukan ke dalam satu kelas biasa bersama dengan teman-temannya tanpa adanya perbedaan. Namun belum ada guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus. Dari hal tersebut, Khalim yang tergolong anak pendiam dan sering menyendiri serta jarang bergaul dengan teman sebayanya hanya bisa mampu mengenyam pendidikan di tingkat dasar saja. Menurut Ibunya, dengan kondisinya tersebut memang sulit jika harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selain Pendidikan formal, Khalim juga bersekolah di Pendidikan non formal yakni di TPQ Mafatihul Huda di Desa Gondangmanis namun tidak sampai selesai.⁴

2) Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Gondangmanis sudah dapat dikatakan memadai. Dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan lainnya, Desa Gondangmanis juga mempunyai sebuah Apotek yang diberi nama Apotek Kita Sehat yang letaknya tepat di depan Kantor Balai Desa Gondangmanis.

Dari Pelayanan Kesehatan tersebut, Khalim yang memang seorang anak berkebutuhan khusus ini juga sering berobat ke UPT Puskesmas Bae. Pelayanan yang diberikan kepadanya juga terbilang baik walaupun ia termasuk dari keluarga kurang mampu. Bahkan tutur ibunya, saat harus meminta surat rujukan ke rumah sakit pelayanan Puskesmas Bae juga tergolong cepat dan mudah untuknya.⁵

3) Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sofiatun, beliau dan Khalim juga mendapatkan beberapa bantuan sosial dari Pemerintah diantara bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), PIP (Program Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat).⁶

4) Perlakuan Masyarakat

Hidup dengan masyarakat banyak dapat membuat cara pandang yang berbeda-beda terhadap satu sama lain. Hal ini

⁴ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁵ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁶ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

dapat disebabkan karena suatu pemikiran dan pendirian yang berbeda dan akhirnya menimbulkan suatu konflik baik antar individu maupun kelompok.

Namun, lain halnya cara pandang mereka terhadap penyandang disabilitas terutama kepada anak-anak. Mereka berprasangka bahwa Anak Penyandang Disabilitas yang terutama dari kalangan keluarga kurang mampu harus dianggap dengan ketidakmampuan dan belas kasihan. Bahkan ada anggapan bahwa mereka adalah orang cacat yang diberikan Tuhan dan hanya perlu dipasrahkan. Dari prasangka tersebut bahkan menimbulkan sikap diskriminatif.

Khalim yang seorang yatim sejak kecil serta merupakan Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda ini juga pernah menjadi korban diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh tetangganya sendiri dengan cara menghina melalui kata-kata kotor hingga pernah membuatnya takut untuk keluar rumah. Dari kejadian tersebut juga pernah membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dengan lingkungan sekitarnya dan mengalami penurunan akan kualitas hidupnya secara keseluruhan seperti sering diam dan menyendiri bahkan mogok makan.⁷ Tetapi dari kejadian tersebut, Ibu Sofiatun hanya bisa menanggapi dengan tidak lagi memperpanjang masalah tersebut selagi tidak menimbulkan kekerasan yang lebih dari itu. Beliau hanya ingin merawat anaknya dengan tenang dan damai. Kejadian ini memang sudah lama dialami oleh Khalim dan sudah tidak terulang lagi di masa sekarang.⁸

Dari beberapa hal diatas yang dialami dan diperoleh sendiri oleh Khalim, terlepas dari keterbatasan yang ia miliki, ia tetap berhak memperoleh beberapa hak secara layak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terutama pada pendidikan yang sudah menjadi kewajiban yang harus ditempuh anak bangsa dan juga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai demi menjaga kelangsungan hidupnya. Bantuan-bantuan sosial juga harus tetap diperhatikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sandang pangannya.

Jadi, dengan melihat pelaksanaan haknya diatas, kita dapat mengetahui bahwa pemenuhan hak dalam sarana pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial sudah terpenuhi dengan baik, hanya saja dalam menempuh pendidikannya memang dari anaknya yang memilih untuk tidak bersekolah lagi.

⁷ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁸ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

2. Alasan Terjadinya Pelanggaran Hak Diskriminasi Kekerasan Psikis terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Pelanggaran Hak pada seorang Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis yang dilakukan oleh Ibu Sundari terhadap Khalim memang benar adanya. Namun berdasarkan wawancara kepada Ibu Sundari yang merupakan pelaku dalam tindak diskriminasi ini hanya menanggapi bahwa ia tidak ingat dan tidak menyadari jika pernah melakukan hal tersebut. Dan dahulu ia memang pernah tidak di sapa oleh Ibu Sofiatun dan ia tidak menyadari jika hal tersebut merupakan imbas dari yang dilakukannya.⁹

Diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis ini menurut Ibu Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy yang biasa dipanggil Bu Yanti, seorang Advokat di LKBH Justisia Kudus masih terjadi di kalangan masyarakat biasanya terjadi karena beberapa alasan seperti:

1. Stigma dan Prasangka

Anak Penyandang Disabilitas sering kali menghadapi stigma dan prasangka negatif yang menyebabkan mereka dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai beban.

2. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran

Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang disabilitas dan kebutuhan khususnya. Kurangnya edukasi ini sering kali menyebabkan ketidakpahaman dan ketakutan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis.

3. Budaya dan Tradisi

Di beberapa masyarakat, ada pandangan tradisional yang menganggap disabilitas sebagai sesuatu yang memalukan.

4. Kurangnya Penegakan Hukum

Meskipun ada undang-undang yang melindungi Anak Penyandang Disabilitas dari kekerasan, implementasi dan penegakannya sering kali lemah.

Mengatasi kekerasan psikis memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi tentang disabilitas, pelatihan bagi pendidik dan keluarga, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan keluarga.¹⁰

⁹ Sundari, wawancara oleh peneliti, 27 Juni, 2024, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Bahagiyanti Hananing Putri, wawancara oleh peneliti, 03 Juni, 2024, wawancara 4, transkrip.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis

Sebagaimana dari data sebelumnya yakni pada hasil wawancara mengenai Pelaksanaan terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Gondangmanis kepada seorang Anak yang menyandang 2 kelainan sekaligus yakni Tunadaksa (*Cerebral Palsy*) dengan Tunagrahita/Disabilitas Intelektual sudah dapat dikatakan terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Pemenuhan hak tersebut merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas hidup bagi Anak Penyandang Disabilitas. Menurut tanggapan dari Bu Yanti, seorang Advokat di LKBH Justisia Kudus mengatakan bahwa kualitas hidup Anak Penyandang Disabilitas harus terjamin. Dan pihak yang menjamin ini tidak hanya pemerintah saja, tetapi semua pihak harus mampu melindungi Hak Anak Penyandang Disabilitas diantara seperti: (1) Keluarganya. Keluarga merupakan pihak terdekat yang secara langsung berhubungan dengan Anak Penyandang Disabilitas. (2) Masyarakat sekitar. Karena masyarakat merupakan pihak kedua yang berinteraksi langsung dengan Anak Penyandang Disabilitas. (3) Dan juga Pemerintah. Pemerintah selain memberikan bantuan-bantuan sosial juga harus memfasilitasi pelayanan lainnya seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan-bantuan sosial dan rehabilitasi.

Dan Jika ketiga pihak tersebut telah mengupayakan yang terbaik bagi Anak Penyandang Disabilitas maka kualitas hidupnya akan terjamin dan tidak ada lagi yang namanya pelanggaran hak. Imbuhnya.¹¹

Hanya saja selain dari beberapa pelaksanaan yang telah terpenuhi tersebut, pernah terjadi suatu pelanggaran yang dialami oleh Khalim yakni dalam bentuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Dan dari kejadian ini pernah mengakibatkan kesehatan mentalnya terganggu.¹²

Bu Yanti juga menanggapi kasus yang pernah dialami oleh Khalim tersebut tentang bagaimana perlindungan hukumnya jika dibawa ke jalur hukum. Beliau menjelaskan bahwa Jenis diskriminasi verbal yang seperti ini memang dapat dibawa ke jalur hukum dengan Dasar Hukum Pasal 1 ayat 15A dan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun jenis diskriminasi yang seperti ini cukup sulit untuk

¹¹ Bahagiyanti Hananing Putri, wawancara oleh peneliti, 03 Juni, 2024, wawancara 4, transkrip.

¹² Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

mengidentifikasi bukti-buktinya sehingga banyak orang yang mengabaikannya dan berakhir dengan cara kekeluargaan saja. Namun perlu diingat dan digarisbawahi bahwa pelakunya harus diberikan konsekuensi secara tegas agar tindakan tersebut tidak terulang dalam jangka panjang.”¹³

Memang hal ini cukup sulit untuk dilakukan jika tidak ditemukan cukup bukti. Tetapi jika ditemukan bukti yang kuat, Anak Penyandang Disabilitas tersebut bisa langsung mendapatkan keadilan dengan segera dengan cara:

- 1) Pelaporan ke Kepolisian: hal ini Orang tua atau wali dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Hal ini dapat dengan dibuktikan melalui *visum et psikiatrikum*, yang merupakan keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai dengan kemungkinan sebab-sebabnya
- 2) Pendampingan Hukum: dapat dengan menggunakan jasa advokat atau lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan dan dukungan selama proses hukum berjalan.
- 3) Mediasi dan Penyelesaian Alternatif: Dalam beberapa kasus, mediasi atau penyelesaian alternatif mungkin diupayakan sebagai solusi untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

Bu Yanti juga menambahkan mengenai pelayanannya ketika sudah masuk dalam proses peradilan. Beliau berkata bahwa Penyandang disabilitas juga memperoleh perlindungan hukum seperti (1) Non-Diskriminatif (2) Memberikan rasa aman dan nyaman (3) Komunikasi yang efektif (4) Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan yang dapat disampaikan melalui keluarga dan atau pendamping disabilitas (5) Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum. Dan selain itu juga penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan bantuan dari penerjemah, dokter, atau tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatan, psikolog, atau psikososial.

Membawa kasus pelanggaran hak anak penyandang disabilitas ke jalur hukum adalah langkah utama untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan untuk memberikan konsekuensi tegas kepada pelaku agar tindakan tersebut tidak

¹³ Bahagiyanti Hananing Putri, wawancara oleh peneliti, 03 Juni, 2024, wawancara 4, transkrip.

¹⁴ Bahagiyanti Hananing Putri, wawancara oleh peneliti, 03 Juni, 2024, wawancara 4, transkrip.

terulang lagi.¹⁵ Namun dalam kasus yang terjadi di Desa Gondangmanis, Ibu dari Anak Penyandang Disabilitas tersebut tidak berupaya membawanya ke jalur hukum. Beliau hanya memilih diam dan tidak memperpanjang masalah tersebut demi menjaga nama baik semua pihak.¹⁶

Memang benar menjaga nama baik merupakan salah satu perilaku terpuji dan sangat dihormati dalam islam. Dalam Islam juga menganggap semua manusia itu adalah setara. Yang membedakannya hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT. Kita dilarang keras membedakan siapa saja apalagi dengan memandang kekurangannya seperti Anak Penyandang Disabilitas. Mereka juga mempunyai hak yang sama seperti kita sebagaimana yang terdapat dalam Maqashid Syariah dalam memelihara kelima unsur pokok kebutuhan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Gondangmanis Bae Kudus bersama Bapak Noor Achmad selaku tokoh agama, menjelaskan bahwa cara melindungi kebutuhan anak khususnya terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas itu diantaranya dengan:

1. Melindungi agamanya

Pemeliharaan hak anak penyandang disabilitas dalam menjaga agamanya harus dilakukan dengan cara memberikan Pendidikan Agama. Bagi orang tua harus memberikan anaknya pendidikan agama yang sesuai dengan kemampuannya. Bisa dengan menyekolahkan di TPQ atau Madin yang mempunyai guru pendamping khusus untuk anak tersebut atau orang tuanya bisa dengan mengajarnya secara mandiri dengan mengajarkan nilai-nilai agama dengan tetap menekankan rasa kasih sayang. Berdasarkan pelaksanaan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Khalim telah memenuhi pemeliharaan terhadap agama dengan mengaji di TPQ walaupun tidak sampai selesai.

2. Melindungi jiwanya

Pemeliharaan hak anak penyandang disabilitas dalam menjaga jiwanya harus dilakukan dengan cara mengajarkan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya kepada anak tersebut serta selalu mengawasi dan memastikan rumah dan lingkungan sekitar aman bagi anaknya. Tetapi yang paling penting dari itu semua ialah rasa sabar yang harus ditanamkan pada diri anak. Karena dengan sabar, anak akan lebih mudah menahan diri agar

¹⁵ Bahagiyanti Hananing Putri, wawancara oleh peneliti, 03 Juni, 2024, wawancara 4, transkrip.

¹⁶ Sofiatun, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 1, transkrip.

tidak mengikuti hawa nafsunya serta dapat menumbuhkan rasa tenang baginya. Bagi Khalim pemeliharaan terhadap jiwanya pernah terancam karena kasus diskriminasi yang dialaminya.

3. Melindungi akal pikirannya

Pemeliharaan hak anak penyandang disabilitas dalam menjaga akal dan pikirannya adalah dengan memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut serta mengajaknya berinteraksi dengan sekitar terutama kepada teman sebaya agar mengasah jiwa bersosial dan juga emosionalnya. Walaupun disini Khalim hanya bersekolah sampai ditingkat MI saja namun ia telah memenuhi pemeliharaan terhadap akalnya.

4. Memelihara keturunannya

Pemeliharaan hak anak penyandang disabilitas dalam menjaga keturunannya adalah peran orang tua dengan memberikan perencanaan/motivasi kepadanya untuk berkeluarga. Selain itu orang tua bisa meminta bantuan kepada ahli kesehatan atau puskesmas terkait kemungkinan risikonya. Hal ini bisa dipenuhi karena semua orang berhak melanjutkan keturunannya.

5. Melindungi hartanya

Dengan adanya bantuan sosial yang didapatkan oleh Khalim dan keluarganya dapat meringankan ekonomi keluarganya walaupun tidak banyak. Kita juga bisa untuk menyedekahkan sebagian harta kita karena kita juga mempunyai kewajiban untuk bersedekah terutama kepada yang membutuhkan seperti anak penyandang disabilitas yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya.¹⁷

Bapak Noor Achmad juga menanggapi kejadian diskriminasi kekerasan psikis yang pernah dialami oleh Khalim. Beliau mengatakan bahwa untuk melindungi Anak Penyandang Disabilitas yang mengalami trauma tersebut adalah dengan kita sebagai saudara sesama muslim seharusnya bisa ikut membantu dengan cara menyadari hak-haknya sebagai penyandang disabilitas, tidak boleh mengganggunya dan sebisa mungkin menciptakan rasa aman dan nyaman baginya.¹⁸

¹⁷ Noor Achmad, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Noor Achmad, wawancara oleh peneliti, 22 Mei, 2024, wawancara 3, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah

Anak-anak dilahirkan dengan hak dan kedudukan yang sama seperti anak-anak lainnya. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa beberapa hak tersebut adalah hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan.¹⁹

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak Anak juga diatur dalam Maqashid Syariah, dimana diturunkannya syariah merupakan petunjuk jalan menuju kemaslahatan. Maqashid Syariah sendiri memang berimplikasi kepada masalah, sekalipun terjadi perbedaan dikalangan para ulama tentang konsep maqashid syariah, tetapi tujuannya tetap sama yaitu mencapai kemaslahatan.²⁰

Kemaslahatan ini dapat dicapai dengan mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok dalam kebutuhan *Dhoruriyat*. Dan apabila kebutuhan *dhoruriyat* tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik, di dunia maupun di akhirat.²¹ Kelima unsur pokok penting tersebut yang di dalamnya bersifat universal ini terdiri dari: (1) Menjaga agama (*Hifz diin*) (2) Menjaga jiwa (*Hifz nafs*) (3) Menjaga akal (*Hifz aql*) (4) Menjaga keturunan (*Hifz nasl*) (5) Menjaga harta (*Hifz maal*).

Selain mengatur hak anak secara umum, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah juga mengatur Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas juga. Sesuai dengan ajaran Agama Islam sendiri yang memandang semua manusia itu setara. Hal yang membedakan antar manusia adalah tingkat ketakwaan, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak diperlakukan sama seperti lainnya dan juga berhak

¹⁹ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." (17 Oktober 2014)

²⁰ Noer Yasin, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 170–83. hlm.177

²¹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia.*, cet ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

mendapatkan layanan fasilitas yang memadai. Diantara beberapa Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas diantaranya adalah:

a. Hak atas Pendidikan

Anak Penyandang Disabilitas sebaiknya bersekolah di sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sendiri merupakan sistem pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat untuk belajar bersama dengan teman-teman seusianya yang tidak berkebutuhan khusus dalam satu kelas biasa (regular) dengan didampingi pengajar khusus.²²

Hal ini sering ditekankan pada pendidikan dan kegiatan sosial, yang berarti anak penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi bersama anak-anak lainnya di lingkungan yang sama. Selaras dengan **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.²³

Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus dan bakat istimewa dapat mengikuti Pendidikan dan pembelajaran.²⁴ Namun yang menjadi tantangan di beberapa sekolah khususnya tingkat dasar di Desa Gondangmanis ialah belum adanya guru pendamping khusus.

²² Angga Sisca Rahadian Titik Handayani, "Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusi," *Masyarakat Indonesia* 39 (2013): 31.

²³ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." (17 Oktober 2014)

²⁴ Fransiska Novita Eleanora and Nursolihi Insani, "Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan" 3, no. 2 (2022): 111–19.

Dalam Maqashid Syariah terdapat yang namanya *Hifz Aql* atau melindungi akal pikiran dan *Hifz diin* atau melindungi agama. Menuntut ilmu baik di sekolah formal maupun non formal seperti TPQ atau Madin ini dapat menjaga kebutuhan *Hifz Aql* serta belajar mengaji di TPQ atau Madin juga dapat menjaga kebutuhan *Hifz diin* bagi anak tersebut. Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ

Artinya: "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dan hadits tersebut shahih.²⁵ Hadits ini dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap akhlak seorang anak. Maka dari itu pemeliharaan terhadap agama atau *Hifz diin* bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh orang tuanya kemudian dapat dibantu dengan sekolah non formal seperti TPQ atau Madin untuk menimba ilmu agamanya.

Bahkan dalam al-Qur'an juga dikisahkan perihal interaksi Nabi Muhammad yang dianggap kurang ideal kepada seorang sahabat tunanetra yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam. Padahal hal ini termasuk salah satu bentuk pemeliharaan terhadap agamanya namun diabaikan sebab Nabi sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy sehingga Allah menegurinya dalam Q.S Abasa: 1-11 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى (٣) أَوْ يَذْكَرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَا
يَزْكَى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)
كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١)

Artinya: "Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan

²⁵ «ما صحة حديث: «كل مولود يولد على الفطرة»» Situs resmi Yang Mulia Syekh Imam Ibnu Baz, accessed June 13, 2024, <https://binbaz.org.sa/fatwas/18548/-مولود-يولد-على-الفطرة-وما-معناه>.

tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan. ...” (Surat ‘Abasa ayat 1-11).²⁶

Berdasarkan terjemah Tafsir Al-Jalalain (Tafsir oleh Dua Jalalain) oleh Ulama Mufasssirin yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti menafsirkan bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam agar terpenuhi dalam perlindungan akal dan agamanya namun diabaikan.²⁷ Nabi tidak melayaninya karena pada saat itu beliau sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam, mereka terdiri dari orang-orang terhormat kabilah Quraisy, dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi pada waktu itu, karena ia buta. Maka Abdullah bin Umi Maktum langsung menghadap dan berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Akan tetapi Nabi pergi berpaling darinya menuju ke rumah, maka turunlah wahyu sebagaimana pada surat di atas.²⁸

Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung

²⁶ “Al-Qur’an, Surat Abasa Ayat 1-11,” Quran Kemenag, accessed June 5, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/80?from=1&to=11>.

²⁷ Ahmad Muntaha AM, “Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas,” nu online, 2015, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5>. diakses 12 Juni 2024

²⁸ Ustadz Online, “Tafsir Quran Surah Ke-80 Abasa,” ALKHOIROT.ORG, 2022, <https://www.alkhoirot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-80-abasa-ia.html>. diakses 12 Juni 2024

menghamparkan kain serbannya sebagai tempat duduk Abdullah bin Umi Maktum seraya menyapa:

مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي

Artinya, “Selamat wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.”

Selain itu, Pemuka Ulama Ahli Tafsir asal Cordova Spanyol, Imam Al-Qurthubi yang mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi (wafat 671 H/1273 M), menyatakan:

وَلَا بُأْسَ بِإِمَامَةِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْأَشَلِّ وَالْأَفْطَعِ وَالْخَصِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غَالِمًا بِالصَّلَاةِ

Artinya: “Tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat bila masing-masing dari mereka mengetahui tatacara shalat.”

Imam Al-Qurthubi dan ulama lainnya tidak memperlakukan disabilitas. Menurut mereka, penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunadaksa, dan lainnya dapat menjadi imam shalat asalkan mereka mengetahui tata caranya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui peran para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam peribadahan.²⁹

b. Hak atas Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Gondangmanis sudah dapat dikatakan memadai. Hal ini ditandai dengan adanya UPT Puskesmas Bae yang terletak di Kecamatan Bae dan juga terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Gondangmanis sendiri yang telah berdiri sejak tahun 1985. Pustu ini didirikan untuk menjalankan peran dan fungsi dari Puskesmas Induk yakni UPT Puskesmas Bae.³⁰ Selain adanya Puskesmas juga terdapat Apotek yang bernama Apotek Kita Sehat terletak di depan Balai Desa Gondangmanis. Apotek sendiri merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat atau bahan farmasi dan

²⁹ AM, “Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas.”

³⁰ Puskesmas Bae, “PROFIL UPTD PUSKESMAS BAE,” accessed May 28, 2024, <https://puskesmas-bae.kuduskab.go.id/profil/>.

perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang dikelola oleh tenaga Apoteker.³¹

Dari hal ini, Anak Penyandang Disabilitas sudah mendapatkan haknya melalui upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada semua anak. Hal ini selaras dengan **Pasal 8** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Hal ini sejalan dengan *Hifz nafs* atau melindungi jiwa dan juga *Hifz nasl* atau melindungi keturunan yang keduanya merupakan unsur pokok dalam Maqashid Syariah. Dalam Q.S Annisa’: 9 Allah SWT berfirman:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:” Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. Annisa’: 9).³²

Kandungan ayat ini mengajarkan kita untuk peduli serta merasa khawatir tentang meninggalkan keturunan yang lemah, baik dalam hal fisik, mental, ekonomi, kesehatan, intelektual, maupun moral. Hal ini dijelaskan melalui pemenuhan semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangan, menjaga nama baik dan martabat, menjaga kesehatan, memilihkan teman bergaul yang baik, serta menghindarkan dari kekerasan seperti diskriminasi.³³

Islam juga mengatur persoalan pernikahan dengan berbagai persyaratan. Agama Islam sangat melarang perzinahan karena dianggap dapat mengotori kemuliaan manusia. Dari hal tersebut maka untuk menjaga keturunannya, anak penyandang

³¹ BPS Kabupaten Kudus, *Kecamatan Bae Dalam Angka 2021*, ed. BPS Kabupaten Kudus (Kudus: Gea Graphics Kudus, 2021).

³² “Al-Qur’an, Surah An-Nisa’ Ayat 9,” Quran Kemenag, accessed June 10, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

³³ Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

disabilitas mempunyai hak untuk dirawat dan dibina sebaik mungkin agar tidak marak terjadi tindak pelecehan akibat kurangnya binaan.³⁴

c. Hak mendapatkan Bantuan Sosial

Pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan adalah pengeluaran berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang miskin atau tidak mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan mereka dan melindungi mereka dari risiko sosial.³⁵

Beberapa bantuan sosial dari Pemerintah yang diterima oleh seorang Anak Penyandang Disabilitas di Gondangmanis diantara bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), PIP (Program Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat). Adapun pengertian dari beberapa bantuan diatas adalah sebagai berikut:

- a) PKH sendiri merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
- b) BLT merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
- c) PIP merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun informal bagi keluarga miskin.
- d) KIS merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandai kartu. kartu identitas tersebut dikelola oleh BPJS Kesehatan. Penggantian kartu BPJS Kesehatan menjadi KIS dimulai 1 Maret 2015.³⁶

Hal ini sejalan dengan **Pasal 12** Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak

³⁴ Muhammad Khoirul Wahdin, “ANALISIS MAQÂ Ş ID ASY- SYARI ’ AH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL PADA YAYASAN SAYAP” 8, no. 2 (2015): 215–29.

³⁵ Agnes Sedian Milasari, “Program Bantuan Sosial Dan Akuntabilitasnya,” djpb.kemenkeu, 2020, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>. diakses 29 Mei 2024

³⁶ “Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat,” kominfo, 2018, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr. diakses 29 Mei 2024

Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.³⁷

Hal ini juga selaras dengan *Hifz maal* atau melindungi harta dalam Maqashid Syariah baik bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memperoleh bantuan tersebut maupun bagi kita sebagai masyarakat yang dianjurkan menyedekahkan sebagian harta kita untuk yang membutuhkan. Sebagaimana dalam Kitab Shahih Bukhari Nomor Hadits. 2896:

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعَائِكُمْ

Artinya: “Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya (doa) orang-orang yang lemah (di antara) kalian.” HR. Bukhari³⁸

Dari hadits tersebut jelas bahwa syariat sangat menganjurkan bersedekah terutama kepada anak penyandang disabilitas. Hal ini tidak akan mengurangi harta sedikitpun bahkan Allah SWT akan melipatgandakan harta kita.

d. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi

Anak berhak atas perlakuan yang bebas dari diskriminasi dan bahaya lainnya dari keluarga dan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi anak.³⁹

Hak untuk Bebas dari Diskriminasi ini selaras dengan **Pasal 13** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Hak untuk Bebas dari Diskriminasi ini juga sejalan dengan *Hifz nafs* atau melindungi jiwa sebagaimana yang terdapat dalam Maqashid Syariah yang hal ini diperuntukkan bagi Anak Penyandang Disabilitas. Maka dari itu, seharusnya Anak penyandang disabilitas tidak boleh mengalami pelanggaran

³⁷ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

³⁸ Junaedi Putra, “Keutamaan Sedekah,” BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2023, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-sedekah>.

³⁹ Eleanora and Insani, “Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan.”

dalam bentuk apapun. Namun lain halnya dalam penelitian ini, hak untuk bebas dari diskriminasi tidak terpenuhi dikarenakan telah terjadi sebuah tindakan diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis yang diterima oleh seorang Anak Penyandang Disabilitas di Desa Gondangmanis yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak *Hifz nafs* dan *Hifz Aql* baginya.

2. Alasan Terjadinya Pelanggaran Hak Diskriminasi Kekerasan Psikis terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis menurut Ibu Yanti sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, biasanya dilakukan dengan beberapa alasan berikut ini yaitu:

1. Stigma dan Prasangka

Anak Penyandang Disabilitas sering kali menghadapi stigma dan prasangka negatif yang menyebabkan mereka dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai beban. Stigma terjadi karena adanya perasaan tidak setuju yang kuat terhadap Anak Penyandang Disabilitas. Stigma adalah tanda aib yang dikaitkan dengan keadaan, kualitas, atau orang tertentu. Prasangka adalah praduga suatu kelompok masyarakat yang tidak didasarkan pada nalar atau pengalaman nyata.⁴⁰

Tanda-tanda stigma dan prasangka mungkin terlihat jelas, atau mungkin sangat samar sehingga tidak disadari. Misalnya, stigma dan prasangka dapat disajikan sebagai lelucon yang tidak semua orang anggap sebagai pandangan negatif. Bahkan ketika tidak disadari, dampaknya dapat merusak. Contoh stigma meliputi:

- Menganggap bahwa seseorang yang memiliki penyakit mental itu berbahaya
- Meyakini bahwa orang dengan kondisi kesehatan fisik tidak mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat
- Lelucon tentang kondisi kesehatan fisik atau mental
- Perlakuan berbeda yang mengisolasi atau merugikan karena ciri mental, fisik, atau sosial seseorang.⁴¹

⁴⁰ “Stigma, Diskriminasi Dan Prasangka,” BCcampus, accessed June 27, 2024, <https://opentextbc.ca/peersupport/chapter/stigma-discrimination-and-prejudice/>.

⁴¹ Ashley Olivine, “Apa Itu Stigma? Pandangan Tentang Kesehatan Mental, Cacat Fisik, Dan Lainnya,” very well health, 2024, <https://www.verywellhealth.com/stigma-5215412>. diakses 28 Juni 2024

2. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran

Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang disabilitas dan kebutuhan khususnya. Kurangnya edukasi ini sering kali menyebabkan ketidakpahaman dan ketakutan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis.

3. Budaya dan Tradisi

Di beberapa masyarakat, ada pandangan tradisional yang menganggap disabilitas sebagai sesuatu yang memalukan. Secara umum, banyak orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat tidak sepenuhnya menyadari apa saja hak-hak anak yang diakui secara internasional dan bagaimana hak-hak tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kurangnya Penegakan Hukum

Meskipun ada undang-undang yang melindungi Anak Penyandang Disabilitas dari kekerasan, implementasi dan penegakannya sering kali lemah. Kurangnya hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan psikis membuat tindakan ini terus berlangsung dalam jangka Panjang

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan. Perlindungan juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan tersebut lebih efektif dan terkesan rasional, bersahabat, dan bermanfaat.⁴²

Seseorang yang membedakan anak hanya karena berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, agama yang dianut, disabilitas atau non-disabilitas, kepemilikan harta, atau alasan-alasan lainnya itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam agama Islam sangat menjamin kesetaraan bagi semua umat manusia. Yang membedakannya hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.⁴³ Firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, no. No 1 (2018): 146.

⁴³ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Al-Manzūr Al-Islāmī Li Himāyah Al-Atfāl Min Al-'Unf Wa Al-Mumārasāt Al-Ḍarah (Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam)* (Kairo, n.d.).

Artinya: “Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa (QS Al-Hujurat [49]: 13).”⁴⁴

Maka dari itu, Anak Penyandang Disabilitas tidak boleh dipandang hanya karena kekurangannya. Mereka juga mempunyai hak yang sama seperti kita sebagaimana yang terdapat dalam Maqashid Syariah dalam memelihara kelima unsur pokok kebutuhan manusia. Sebagaimana Q.S An-Nur Ayat 61 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ يَمِينَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas netra, tidak (pula) bagi penyandang disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumahmu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang

⁴⁴ Quran Kemenag, “Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat Ayat 13,” accessed June 11, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=18>.

diberi berkat dan kebaikan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." (QS An-Nur: 61)⁴⁵

Ayat di atas menegaskan tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, mereka harus diterima secara adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif. Selain itu, Anak Penyandang Disabilitas juga wajib terpenuhi kebutuhan *Dhoruriyatnya*, dan apabila tidak terpenuhi maka rusaklah kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan yang harus terpenuhi tersebut adalah: (1) Menjaga agama, (2) Menjaga jiwa, (3) Menjaga Akal, (4) Menjaga Keturunan, (5) Menjaga harta. Hal ini sama seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Noor Achmad selaku tokoh agama pada subbab sebelumnya.

Begitu pula Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Yanti selaku Advokat menanggapi bahwa pihak yang mempunyai peran penting dalam melindungi anak antara lain:

1. Keluarganya. Hal ini dapat dengan memberikan dukungan dan kasih sayang agar membangun rasa percaya diri pada anak, memahami dan mengerti kebutuhan anak, dan juga wajib memenuhi akses pendidikan dan kesehatan bagi anaknya sendiri.
2. Masyarakat sekitar. Hal yang harus dilakukannya adalah sadar dan paham terhadap kesetaraan haknya sebagaimana anak yang terlahir normal lainnya. Selain itu, masyarakat harus menerima dan menghormati anak penyandang disabilitas tanpa memandang kekurangannya.
3. Dan juga Pemerintah. Pemerintah selain memberikan bantuan-bantuan sosial juga harus memfasilitasi pelayanan lainnya seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan-bantuan sosial dan rehabilitasi.

Selain itu, dengan kesadaran kita mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan tidak menjadikannya terganggu karena perilaku kita serta sebisa mungkin menciptakan rasa aman dan nyaman baginya juga merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk ikut melindungi anak penyandang disabilitas sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Noor Achmad selaku tokoh agama di Desa Gondangmanis.

⁴⁵ Quran Kemenag, "Al-Qur'an, Surah An-Nur Ayat 61," accessed June 5, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=61&to=61>.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak Penyandang Disabilitas telah mempunyai hak yang secara khusus didapatkannya yakni terdapat dalam Pasal 9 tentang perolehan pendidikan luar biasa dan pendidikan khusus, Pasal 12 tentang rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan Pasal 51 tentang diberikannya kesempatan dan aksesibilitas dalam akses Pendidikan.

Namun walaupun begitu, pemerintah juga harus memberikan akses yang sama dan bertanggung jawab atas hak anak. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni **Pasal 22, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 70.**⁴⁶ Adapun agar lebih mudah dalam memahami pasal tersebut adalah dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Perlindungan Hak Anak

Pasal	Tanggungjawab	Dukungan yang diberikan
Pasal 22	Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah	Sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia
Pasal 56 ayat 1 huruf d,e, dan f dan ayat 2	Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Wajib mengupayakan dan membantu Anak untuk: - bebas berserikat dan berkumpul; - bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan - memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Harus dikembangkan dan disesuaikan dengan - Usia Anak, - Tingkat kemampuan Anak, dan - Lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak

⁴⁶ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

Pasal 59 ayat 2 huruf l	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya	Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak Penyandang Disabilitas.
Pasal 59A	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya	• Penanganan yang cepat • Pendampingan psiko-sosial • Pemberian bantuan sosial • Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses persidangan
Pasal 70	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya	• Perlakuan Anak secara manusiawi • Memberikan Aksesibilitas • Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial • Pendampingan Sosial

Namun pada Kasus Diskriminasi pada Anak Penyandang Disabilitas di Desa Gondangmanis yang dalam hal ini termasuk kategori Kekerasan Psikis memang benar terjadi. Hal ini disebabkan adanya stigma negatif atau cap buruk di kalangan masyarakat kemudian berlanjut menjadi sebuah aksi yang dikenal dengan diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan memperlakukan orang lain secara tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu yang dalam konteks ini adalah bagi penyandang disabilitas khususnya yang masih anak-anak.⁴⁷

Jika dikaitkan kembali pada subbab sebelumnya mengenai diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan perlu diberikan konsekuensi tegas bagi yang melakukan agar tindakan tersebut tidak terulang dalam jangka panjang. Hal ini sangat berpengaruh pada salah satu unsur pokok dalam konsep Maqashid Syariah, yakni dalam hal pemeliharaan terhadap jiwanya (*Hifz nafs*) dan pemeliharaan terhadap akalanya (*Hifz Aql*). Kedua unsur pokok tersebut terancam dengan beberapa alasan berikut ini:

⁴⁷ Fulthoni et al., *MEMAHAMI DISKRIMINASI Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. hal. 5-6

1. Mengancam Jiwanya

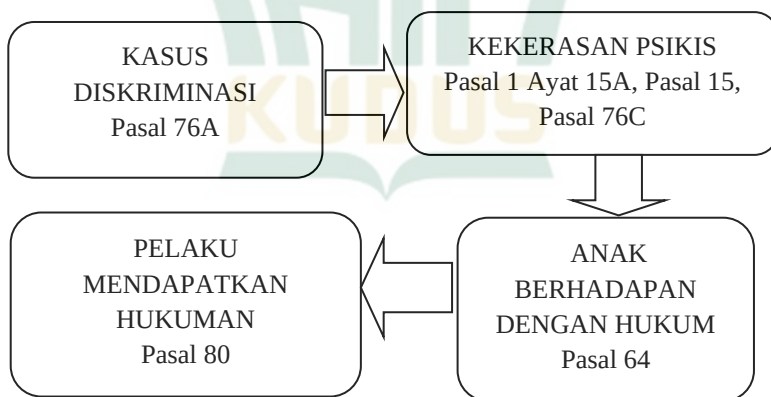
Hal ini dapat mengancam jiwanya karena kekerasan psikis dapat menurunkan harga diri serta martabat korban yang secara langsung dapat berdampak pada kesehatan mentalnya.

2. Mengancam Akal Pikirannya

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain mengancam jiwa, tindakan kekerasan psikis juga dapat merusak perkembangan otaknya akibat stress yang berpotensi menimbulkan efek jangka panjang.

Maka dapat dilihat bahwa dari kasus kekerasan psikis yang terjadi di Desa Gondangmanis selain mempengaruhi *Hifz nafs* juga dapat mempengaruhi *Hifz Aql* bagi Anak yang bersangkutan. Dari hal tersebut, larangan diskriminasi telah diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 76A huruf b yang berbunyi: Setiap orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.⁴⁸ Jadi, tindakan ini dapat dibawa ke jalur hukum dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menandakan bahwa Maqashid Syariah dan Undang-Undang saling melengkapi dalam melindungi Anak Penyandang Disabilitas hingga ke jalur hukum. Lebih mudahnya bisa dengan melihat gambar berikut ini jika kasus diskriminasi dipidanakan:

Gambar 4.1
Kasus Diskriminasi dan Dasar Hukumnya



⁴⁸ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (17 Oktober 2014)

Kekerasan psikis termasuk dalam kategori kekerasan yang diatur oleh UU Perlindungan Anak dan mencakup segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis pada anak. Pelaku kekerasan psikis terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *visum et psikiatrikum*, yang merupakan keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai dengan kemungkinan sebab-sebabnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Advokat pada subbab sebelumnya. Akan tetapi jenis kekerasan yang seperti ini cukup sulit untuk diidentifikasi bukti-buktinya. Jadi beberapa orang lebih memilih mengabaikannya. Bahkan pelakunya pun bisa saja tidak mengingat jika pernah melakukan tindakan tersebut dikarenakan memang minimnya kesadaran akan menghargai keberadaan Anak Penyandang Disabilitas. Adapun lebih jelasnya dalam memahami pasal-pasal pada gambar sebelumnya ialah sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara **diskriminatif**.

Pasal 1 ayat 15A

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, **psikis**, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung **unsur Kekerasan**;
- pelibatan dalam peperangan; dan
- kejahatan seksual.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 juga dilakukan melalui: **pemberian aksesibilitas**, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁴⁹

Allah SWT juga telah melarang adanya tindakan diskriminasi sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S Al-Hujurat:11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Hujurat: 11)⁵⁰

Dari ayat tersebut, kita sebagai manusia harus bisa lebih memanusiakan manusia lainnya sebagai sesama ciptaan Allah SWT. Serta memegang prinsip tabur tuwai dengan harapan apa yang kita tanam hari ini akan kita panem dikemudian hari. Sebagaimana yang

⁴⁹ Kemensesneg. (17 Oktober 2014)

⁵⁰ Quran Kemenag, “Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat Ayat 11,” accessed June 11, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=11&to=18>.

telah dijelaskan Imam Syathibi dalam Kitabnya Al-Muwafaqat, mashalih dan maqashid syariah terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu *dhoruriyat* (primer), *hajiyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

Pertama, Maqashid dharuriyat disebut primer karena mutlak dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan dunia dan akhirat. Jika setiap manusia dituntut taat menjalankan syari'at maka sesungguhnya di balik tuntutan itu terdapat kemaslahatan yang pasti akan kembali kepada dirinya dan di sekelilingnya. Kategori Maqashid *dhoruriyat* terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. memelihara agama dengan cara memberikan Pendidikan Agama. Bagi orang tua harus memberikan anaknya pendidikan agama yang sesuai dengan kemampuannya. Bisa dengan menyekolahkan di TPQ atau Madin yang mempunyai guru pendamping khusus untuk anak tersebut atau orang tuanya bisa dengan mengajarnya secara mandiri dengan mengajarkan nilai-nilai agama dengan tetap menekankan rasa kasih sayang.
2. memelihara jiwa dengan cara mengajarkan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya kepada anak tersebut serta selalu mengawasi dan memastikan rumah dan lingkungan sekitar aman bagi anaknya. Tetapi yang paling penting dari itu semua ialah rasa sabar yang harus ditanamkan pada diri anak. Karena dengan sabar, anak akan lebih mudah menahan diri agar tidak mengikuti hawa nafsunya serta dapat menumbuhkan rasa tenang baginya
3. memelihara akal dengan memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut serta mengajarkannya berinteraksi dengan sekitar terutama kepada teman sebaya agar mengasah jiwa bersosial dan juga emosionalnya.
4. memelihara keturunan dengan peran orang tua yang memberikan perencanaan/motivasi kepadanya untuk berkeluarga. Selain itu orang tua bisa meminta bantuan kepada ahli kesehatan atau puskesmas terkait kemungkinan risikonya. Hal ini bisa dipenuhi karena semua orang berhak melanjutkan keturunannya
5. memelihara harta dengan kita menyedekahkan sebagian harta karena kita juga mempunyai kewajiban untuk bersedekah terutama kepada yang membutuhkan seperti anak penyandang disabilitas yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya agar anak tersebut tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah saja.

Para ulama telah menyepakati kelima nilai-nilai maqashid ini secara universal. Begitu pula butir-butir hak individu manusia yang diatur dalam perundang-undangan juga dapat diterima dengan

pendekatan Maqashid *dhoruriyat*. Dalam penelitian ini, kebutuhan *dhoruriyat* pada Anak Penyandang Disabilitas

Kedua, Maqashid *hajiyat* dinamakan begitu karena dibutuhkan untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan syariat dan menghilangkan keketatan makna harfiyah yang penerapannya dapat membawa rintangan dan kesulitan dan akhirnya kerusakan. Jadi, jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *dhoruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan, sekalipun rusaknya *hajiyat* tidak merusak seluruh mashalih. Dalam ushul fiqh, maqashid *hajiyat* biasa dibuatkan contoh, antara lain dibolehkan menggunakan alat bukti yang lemah dalam pengambilan penetapan kasus pidana. Pendekatan maqashid *hajiyat* bisa digunakan untuk pemenuhan hak asasi manusia berupa pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang lain.

Ketiga, Maqashid *tahsiniyat* berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai orang-orang yang bijaksana. Mashalih ini meliputi kebiasaan-kebiasaan yang mulia (etika dan moral) seperti halnya kesopanan dalam bertingkah laku.

Suatu norma atau etika bisa berupa kesusilaan dan bisa berupa norma hukum. Islam sangat menjunjung norma kesusilaan di samping norma hukum. Norma hukum bertujuan mewujudkan cita kedamaian antar pribadi. Dalam keadaan damai selalu terdapat keadaan kedamaian, keamanan, dan ketentraman. Premis inilah yang melatarbelakangi Maqashid Syariah, dengan catatan tetap harus ada unsur pemaksa dari pihak luar.

Jadi lebih tepatnya dalam Islam tidak hanya hak asasi akan tetapi hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam perspektif Islam untuk menuntut haknya manusia harus melakukan kewajiban. Seseorang boleh jadi kehilangan haknya karena ia telah merampas hak orang lain yang dalam penelitian ini adalah bagi pelaku tindak diskriminasi kekerasan psikis. Makanya seseorang berkewajiban ketika ia menuntut haknya yaitu ia harus pula menunaikan kewajibannya, berupa memenuhi hak orang lain. Jadi ada pola keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵¹

Inilah mengapa peneliti juga meletakkan Maqashid Syariah dalam penelitian ini, dikarenakan hukum islam sangat menjaga sikap toleransi dan menerima para penyandang disabilitas dengan apa adanya tanpa memandang kekurangannya. Kecacatan bukanlah

⁵¹ Muhammad Ishom, "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 2 (2016)., 130-133.

hukuman, melainkan sebuah ujian dari Allah SWT untuk memperkuat iman mereka.

